



PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RRAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN
JAYA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 1

- Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoler Mengenai tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kaa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Irian Jaya Barat(Lembaran Daeah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1,2,3 dan 16 diubah sehingga Pasal 1 angka 1,2,3, dan 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barta yang selanjutnya disingkat DPRD hádala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 2. Gubernur hádala Gubernur Papua Barat.
 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pernberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan dua angka yakni angka 18a dan angka 18b, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

18a. Tunjangan Komunikasi Intensif yang disingkat dengan TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

18b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang disingkat dengan BPO Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga ;
- c. Tunjangan Beras ;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan ;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran.;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan ; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi setara gaji pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Provinsi sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Provinsi.

- . Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D dan Pasal 18E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. di atas Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi ;
 - b. Antara Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar) sampai dengan Rp.1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang ;